



BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS
UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kesesuaian antar jarak tempuh dan kendaraan yang digunakan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas dan tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Ka. UMUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 9), diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	UMUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 februari 2018

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 4

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	4
ASISTEN	1
KABAG	2
KASUBAG	2
PELAKSANA	1
Unit Pengelola SKPD	1
Ka. Umum	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 4 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS

**BESARAN PEMBERIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS per BULAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

No	Pejabat	Jenis Kendaraan Dinas	BBM (Bensin Campur/Pertalite/Pertamax/Solar)	
			1000 cc s/d 1800 cc	2000 cc s/d 3000cc
1	2	3	4	5
1.	Bupati	Semua type	80 Liter	100 Liter
2.	Wakil Bupati	Semua type	80 Liter	100 Liter
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Semua type	80 Liter	100 Liter
4.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Semua type	80 Liter	100 Liter
5.	Sekretaris Daerah	Semua type	80 Liter	100 Liter
6.	Asisten Sekretaris Daerah	Semua type	80 Liter	100 Liter
7.	Kepala SOPD	Semua type	80 Liter	100 Liter
8.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		80 Liter	100 Liter
9.	Kepala Kantor	Semua type	75 Liter	90 Liter
10.	Staf Ahli Bupati	Semua type	60 Liter	-
11.	Camat	Semua type	60 Liter	90 Liter
12.	Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kapuas	Semua type	60 Liter	100 Liter
13.	Kendaraan Operasional Diluar Kepala SOPD	Semua type	60 Liter	90 Liter
14.	Kendaraan Operasional Teknis/Khusus Angkutan Pegawai	Microbus MP	200 Liter	-
15.	Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan	Bus- Mitsubishi	60 Liter	-

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	UMK
				Ka. Umum

No	Pejabat	Jenis Kendaraan Dinas	BBM (Bensin Campur/Pertalite/Pertamax/Solar)	
			1000 cc s/d 1800 cc	2000 cc s/d 3000cc
1	2	3	4	5
16.	Kendaraan Operasional Teknis/ Khusus Pemadam Kebakaran	Semua type mobil	80 Liter	-
17.	Alat Penyemprot/mesin pompa mobil pemadam	Semua type	30 Liter	-
18.	Speed Boat Operasional	Semua type	40 Liter	-
19.	Kendaraan Operasional Teknis/khusus Angkutan Sampah/ Pertamanan/PJU	Semua type	100 liter	-
20.	Kendaraan Operasional Teknis/Khusus Puskesmas Keliling	Semua type	80 Liter	-
21.	Kendaraan Operasional Teknis/Khusus Perpustakaan Keliling	Semua type	60 Liter	-
22.	Kendaraan Dinas Operasional Teknis Khusus Ambulance	Semua type	80 Liter	-
23.	Kendaraan Dinas Operasional Teknis Khusus Patroli/ Pegawai	Pick Up	80 Liter	-

SEKDA	
ASISTEN	
KABID	
KASU	
PELAKSANA	
Unit. Program	
Ka. umum	

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT